

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia, hal itu dibuktikan banyaknya pulau dan laut yang luas sehingga menyebabkan pergerakan perekonomian dan pembangunan tidak merata antara pusat dan daerah. Pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang.*”¹ Dalam konteks ini negara Indonesia membagi kewenangan sistem pemerintahan atas daerah provinsi, kabupaten maupun kota.

Selaras dengan itu, Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.² Sehingga pada Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan negara Indonesia menganut asas Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah berdasarkan UU Pemda 23/2014 merupakan “*segala yang menyangkut hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom supaya mengatur*

¹ Lihat Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945

² Lihat Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945

maupun mengurus pemerintahannya sendiri serta untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan yang berlaku. Dalam konsep otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah kabupaten mempunyai wewenang yang luas dalam mengatur daerahnya.” hal ini sudah menjadi sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada diwilayahnya. Secara tataran praktis tentunya dengan konsep otonomi daerah tersebut diharapkan dapat pemeratakan pembangunan, meningkatkan perekonomian dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam membangun suatu daerah pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa) yang mengamanatkan supaya melakukan pembangunan dari tataran terkecil yakni desa, *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*³ Dari penegasan tersebut Desa dalam sistem pemerintahan memiliki kewenangan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Sebagai unit terkecil dalam tataran sistem pemerintahan, desa juga harus melakukan pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Irwansyah mengatakan sekitar 70% dari

³ Liat Pasal 1 Ayat (1) UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

jumlah penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, oleh sebab itu dalam melakukan pembangunan yang menjadi titik sentralnya adalah kawasan pedesaan.⁴ selain dalam melakukan pembangunan, desa harus melakukan pembinaan dan kemajuan di sektor perekonomian desa.

Salah satu yang dapat dikembangkan oleh desa yakni dalam bidang wisata, dengan melakukan pengembangan tersebut bisa menjadi suatu peluang untuk dimanfaatkan. Dorongan dalam melakukan pengembangan tentunya tidak lepas dari perkembangan zaman yang makin pesat dan kompleks, yang mana kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan hiburan sangat tinggi terutama ke tempat wisata. Jika dilihat dari keadaan alamnya desa - desa di Indonesia memiliki potensi wisata untuk dikembangkan sebagai desa wisata, apabila dimanfaatkan dengan sudah barang tentu bisa menimbulkan dampak positif dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam memanfaatkan potensi desa di Indonesia sejatinya UU Desa secara implisit sudah memberikan kesempatan bagi desa untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya salah satunya objek wisata. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 dinyatakan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi nasional adalah untuk meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata salah satu yang bisa dikembangkan dalam sektor pariwisata salah satu yang bisa dikembangkan oleh desa yakni objek wisata sebagai desa wisata sehingga bisa menambah pendapatan asli desa.

⁴ Irwansyah, *“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat”*, Tahun 2019. Hal-19

Dalam membangun kawasan pedesaan seperti objek wisata, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Pada Pasal 85 Ayat (1) UU Desa menyatakan *“Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa”*.⁵ Artinya dalam pembangunan kawasan pedesaan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Sejalan dengan itu, pada pasal 1 angka 6 UU Desa yang dimaksud sebagai Badan Usaha Milik Desa (yang selanjutnya disebut BUMDes) adalah *“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”*. Maka dengan demikian dibentuknya BUMDes dapat memberikan peluang bagi masyarakat dalam mengelola, berperan aktif dalam pengembangan potensi desa sekaligus sebagai wadah untuk berkontribusi dalam bidang kepariwisataan.

Untuk menunjang hal tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam Pasal 3 huruf a yang mengatur mengenai tujuan dibentuknya BUMDes yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.⁶ Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut secara eksplisit setiap

⁵ Liat Pasal 85 Ayat (1) UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

⁶ Liat Pasal 3 huruf a PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

desa mempunyai kewenangan untuk membentuk BUMDes supaya dapat berperan dalam pengelolaan potensi desa.

Salah satu desa yang memiliki potensi desa yakni Desa Badur yang terletak di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep tepatnya disebelah utara kota Sumenep, Desa Badur memiliki potensi objek wisata yaitu Pantai Badur. Pantai Badur sendiri sudah ada sejak dulu, namun jika dilihat dari pengelolaannya secara visual belum maksimal seperti fasilitas pendukung, hal ini mengindikasikan kurangnya pengelolaan yang serius dari pihak pengelola. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada bapak Herman selaku Sekretaris Desa Badur mengatakan *“Untuk saat ini Pantai Badur masih dikelola oleh warga dan belum ada pengelola yang mengelola secara independen.”*⁷ dan juga ketika dikonfirmasi mengenai apakah ada BUMDes di Desa Badur atau Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa belum terbentuk BUMDes maupun Pokdarwis.⁸ Artinya selama ini untuk pengelolaan Pantai Badur belum ada pengelolanya seperti lembaga atau wadah.

Jika dilihat dari potensinya Pantai Badur salah satu pantai yang memiliki keindahan alam yang asri, memiliki pasir putih dan berhadapan langsung dengan laut Jawa, dari potensi tersebut tentunya menjadi sebuah keuntungan yang dimiliki Desa Badur untuk dimanfaatkan dan dijadikan objek desa wisata.

Berangkat dari permasalahan hukum diatas, penulis dalam penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran lebih dalam mengenai **“URGENSI**

⁷Hasil wawancara dengan bapak Herman Sekretaris Desa Badur pada tanggal 27 September 2021, Pukul 09:50 WIB.

⁸ *Ibid.*

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP POTENSI DESA WISATA (Studi di Desa Badur Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep)”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanakah urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata?
- 1.2.2 Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis melalui skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1.3.1 Untuk mengetahui urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terkait dengan penelitian ini ialah dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan

persoalan hukum yang berkaitan dengan tema ini. adapun manfaat peneliitian yakni:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian, diharapkan dimanfaatkan oleh seluruh pengambil kebijakan, termasuk juga para pelaksana di bidang hukum agar nantinya menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan mengenai urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa kedepannya terhadap dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diaharapkan dapat dijadikan kesempatan untuk berpartisipasi terhadap pemanfaatan dan pengeloan potensi objek wisata bagi masyarakat, melalui pembentukan Badan usaha Milik Desa.

c) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa hukum, terkait dengan urgensi

pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata.

1.5 Keaslian Penulisan

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Rahardian Kusuma Wardani	Urgensi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten	Penelitian/Skripsi ini difokuskan pada kepastian hukum Badan Usaha Milik Desa dan mengenai pembinaan pengeloaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan bagaimana cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang benar di Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep.
2.	Wenseslaus Panggal	Urgensi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Penelitian/skripsi ini difokuskan pada peningkatan	Penelitian/skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk

		Demi Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur)	dibidang ekonomi untuk menjadi Desa yang mandiri yakni melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Desa, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur	melihat bagaimana urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk terhadap potensi desa wisata, khususnya di Desa Badur, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian :

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologi merupakan jenis metode penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum kemudian diuji berlakunya dalam masyarakat. Dalam jenis penelitian ini peraturan perundang undangan digunakan sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data

dilapangan, fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan tindakan. Diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan pengamatan secara langsung lapangan. Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis ditujukan untuk meneliti masalah hukum yang ada lapangan bukan hanya dalam peraturan atau bersifat normatif (*Law as written in book*).⁹ Maka dari itu, dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis sehingga dalam penelitiannya penulis bisa melihat secara langsung berlakunya hukum dengan fakta-fakta lapangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian preskriptif, pendekatan fakta dan pendekatan komparatif. Pendekatan preskriptif ialah keharusan – keharusan yang ditetapkan dalam undang-undang dan berlakunya dalam masyarakat, pendekatan fakta yaitu pendekatan dengan melihat fakta-fakta lapangan, data yang diambil melalui observasi dan wawancara¹⁰ sedangkan pendekatan komparatif yaitu pendekatan dengan cara melakukan perbandingan dengan objek lain atau wilayah lain dengan tema yang sama.

Dalam penelitian ini sangat tepat dengan menggunakan pendekatan preskriptif dan fakta yakni perundang-undangan yang berlaku digunakan sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data lapangan dan dilakukan perbandingan dengan wilayah lain yang menerapkan tema yang sama. Nantinya

⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Januari-Maret 2014. hlm. 28

¹⁰ Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 36

bisa dilihat mengenai berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan terhadap suatu perilaku, tindakan, kebijakan di masyarakat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian seperti mencatat, melakukan pemotretan, merekam kondisi dan situasi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹¹ Observasi meliputi:

- a) Observasi pra-penelitian, adalah peninjauan dan penjajakan awal lapangan yang berhubungan dengan penyusunan proposal dalam penelitian. Pneliti melakukan observasi pra-penelitian di Desa Badur Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep.
- b) Observasi merupakan suatu pengamatan atau pemantauan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian melalui seluruh

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 90.

alat indera. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui situasi dan keadaan secara langsung mengenai potensi objek wisata di Desa Badur Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, sehingga penulis mempunyai gambaran terkait urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata.

2. Wawancara

Wawancara dalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis sangat penting sebagai alat pengumpul data dari lapangan melalui narasumber/responden secara *face to face*. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹² Maka dari itu melalui wawancara inilah peneliti dapat menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 115-116.

Peraturan perundang undangan yang digunakan yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

c. Data Tersier

Data primer merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. diharapkan dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia berkaitan atas permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

d. Lokasi

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.¹³ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan

¹³ Ishaq, *Op.CitI*, hlm. 72

data primer yakni Desa Badur Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep menurut penulis di desa tersebut mempunyai potensi objek wisata yang perlu dimanfaatkan dan dikelola.

e. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan informasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Maka dari itu yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa atau Perangkat Desa, pengelola Pantai Badur, masyarakat sekitar serta pengunjung Pantai Badur.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menelaah semua data yang telah didapatkan dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah didapatkan oleh peneliti, kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder, selanjutnya disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan terhadap urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap potensi desa wisata.

¹⁴ Ishaq, *Op.CitI*, hlm. 71